

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Peningkatan pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan peningkatan jumlah pemukiman masyarakat berjalan searah dengan potensi pencemaran lingkungan yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menentukan bahwa, istilah pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹ Mengacu pada pengertian dalam ketentuan tersebut, pencemaran lingkungan dapat dipandang sebagai suatu permasalahan yang memiliki dampak luas dan mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya termasuk kehidupan masyarakat.

Pencemaran lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Begitu banyaknya pencemaran terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Semua dari pencemaran tersebut terjadi karena beberapa faktor, adapun beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran itu

¹ Abdurrahman, S.H, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Arika Media Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 27-32.

sendiri sangatlah banyak, dimulai dari proses alami dari proses alam, faktor kesengajaan atau tidak dari manusia serta faktor lainnya.

Pencemaran lingkungan sering dikaitkan dengan limbah, dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan. Limbah menjadi permasalahan yang penting karena proses hadirnya limbah bertolak belakang antara produksi limbah dengan pengolahannya, dinamika di masyarakat dapat kita lihat dengan jelas bahwa limbah saat ini terus bertambah seiring berjalannya waktu dengan sangat pesat, sedangkan dalam pengolahannya masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui dan paham bagaimana tata pengolahan limbah yang baik dan benar serta kurangnya edukasi serta pemahaman terkait pengolahan limbah.

Limbah yang paling sering kita temui dan menjadi momok dimasyarakat adalah limbah domestik khususnya air limbah domestik, air limbah domestik ini merupakan air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari yang berhubungan dengan pemakaian air aktivitas manusia yang menghasilkan limbah berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci serta buangan hasil usaha atau kegiatan. Kehadiran air limbah domestik tersebut sering kita temui diberbagai tempat pemukiman baik rumah pribadi, perumahan, bahkan pemukiman masyarakat yang lebih besar. Air limbah domestik ini merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan air limbah domestik ini

tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan (estetika).²

Air limbah domestik merupakan air limbah sejatinya bukan limbah bahan berbahaya dan beracun, namun dalam perjalanannya pengolahan air limbah domestik memerlukan perhatian khusus dari tata cara pengolahannya, masyarakat maupun pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam hal pengawasan serta memberikan pelayanan terkait edukasi serta tata cara pengolahan air limbah domestik. Pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai menimbulkan pencemaran lingkungan seperti: bau yang kurang sedap untuk dihirup penduduk sekitar dan berdampak serius bagi kesehatan masyarakat. Permasalahan limbah rumah tangga mengalami perkembangan sesuai dengan tingkat perkembangan jumlah penduduk serta pemukiman maupun kegiatan atau usaha.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik menentukan bahwa, terhadap pengolahan air limbah domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah. Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengelola air limbah domestik.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) dalam Pasal

² Bintarto, R. Geografi kota, pengantar, cetakan pertama, Yogyakarta. 1977, hal 8.

100 ayat 1 dan 2 telah mengatur bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran dari baku mutu air limbah yang menyatakan bahwa:

"Pasal 1

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 2

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.³

Dimana telah di tetapkannya penegakan hukum terkait baku mutu air limbah maka sudah sejatinya masyarakat serta badan usaha atau kegiatan sebagai objek dari peraturan tersebut mengerti serta mentaati ketentuan tersebut sebagaimana mestinya serta peran dari pemerintah dan aparat penegak hukum juga sangat diperlukan agar dalam menangani pelanggaran baku mutu air limbah tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam implementasi dari kedua ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan ketentuan terkait permasalahan diatas melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang salah satu dari isi ketentuan tersebut menegaskan kembali bagaimana efektifitas dari ketentuan diatas agar berjalan maskimal.⁴

Pada umumnya dalam pengolahan air limbah domestik sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dinamika ditengah masyarakat serta

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup

⁴ Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

dalam suatu kegiatan atau usaha berbanding terbalik dengan aturan serta ketentuan yang telah ditetapkan, masyarakat serta badan usaha/kegiatan cenderung melakukan pelanggaran terkait pembuangan air limbah domestik ini. Masyarakat dan badan usaha/kegiatan dalam pengolahan limbah sejatinya sudah menyiapkan tempat tata kelola pembuangan limbah air domestik ini, namun dari segi badan usaha atau kegiatan yang mana menghasilkan air limbah yang cukup besar tentunya sangat mempengaruhi bagaimana baku mutu di area kegiatan atau badan usaha tersebut sedangkan jika dibandingkan dengan pelanggaran di tengah masyarakat masih banyak perilaku masyarakat yang membuang air limbah domestik ketempat yang tidak seharusnya membuang limbah rumah tangga secara sembarangan misalnya saja membuang limbah domestik secara langsung ke tempat saluran air seperti pada selokan, sungai ataupun laut, sehingga menyebabkan tempat yang tidak seharusnya tersebut beralih fungsi sebagai tempat pembuangan limbah yang mana seharusnya berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan air atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan dan justru malah menjadi tempat penampungan limbah yang tidak seharusnya. Hal tersebut tentunya bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya kesadaran masyarakat serta kurangnya edukasi dari pemerintah terkait pengelolaan penanganan limbah domestik, inilah yang menjadikan pengelolaan limbah domestik harus dalam penanganan serius.

Air limbah domestik mengandung limbah domestik berupa sampah organik dan sampah anorganik serta deterjen. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan, sedangkan sampah anorganik seperti kertas, plastik, gelas atau

kaca, kain, kayu-kayuan, logam, karet, dan kulit. Sampah anorganik ini tidak dapat diuraikan oleh bakteri (*non biodegradable*). Menangani pengolahan air limbah domestik ini, perlu kesadaran dari semua lapisan masyarakat untuk berlaku bijak dengan limbah rumah tangga yang dihasilkannya.⁵

Upaya penanganan air limbah domestik rumah pada bagian badan usaha/kegiatan ini dapat dilakukan dengan adanya pengolahan sanitasi sistem setempat atau bisa disebut dengan one site sistem dan sanitasi sistem terpusat atau off site sistem.⁶ Selain upaya penanganann yang telah tercantum, jika penagangan tersebut tidak dipatuhi serta diikuti oleh masyarakat maka akan ada penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.⁷ Sedangkan dalam masyarakat upaya penanganan serta pengolahan air limbah domestik rumah tangga ini dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketuan yang telah diatur. Selain upaya penanganann yang telah tercantum, didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat juga telah diatur sedemikian rupa bagaimana secara lebih spesifik terkait pedoman langkah-langkah pengolahan limbah cair domestik (rumah tangga) sebagai acuan guna mengubah pola pikir, prilaku, serta kebiasaan individu atau masyarakat terhadap penanganann pengolahan limbah cair domestik.⁸

⁵ Badungkab, "Penyebab dan Dampak Pencemaran Air Oleh Limbah Pemukiman", [dislhc.badungkab.go.id](https://dislhc.badungkab.go.id/artikel/17941-penyebab-dan-dampak-pencemaran-air-oleh-limbah-pemukiman), URL: <https://dislhc.badungkab.go.id/artikel/17941-penyebab-dan-dampak-pencemaran-air-oleh-limbah-pemukiman>, diakses pada 27 Agustus 2022

⁶ Hendalia E. Fahmida M, Revis A,H, Aplikasi Probio-FMPlus Melalui Air Minum Pada Ayam Broiler di Politani Kupang Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan, 2017, hlm.33-38

⁷ Zakia, Dwi Agustina, M. P. D, Mewujudkan Sistem Pengelolaan Sampah Melalui Program Citarum Harum, Jurnal Komunitas Pengabdian Kepada Masyarakat, Jakarta, 2019, hlm. 38-34.

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Kabupaten Badung terdapat 6 kecamatan yang ada, dimana dari tingkat populasi setiap tahun terus meningkat dengan data terakhir Jumlah penduduk yang terdata di Kabupaten Badung sebanyak (683,20) jiwa,⁹ mengakibatkan pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan pembangunan pemukiman serta badan usaha/kegiatan juga ikut meningkat, baik pemukiman yang bersifat permanen ataupun semi permanen ditambah lagi Kabupaten Badung adalah wilayah daya tarik pariwisata yang sangat populer menyebabkan pembangunan infrastruktur menunjang fasilitas pariwisata khususnya hotel-hotel yang sangat tumbuh sangat pesat dan erat hubungannya dengan pengolahan limbah. Seperti dinyatakan diawal tadi bahwa pertumbuhan penduduk pasti ditandai dengan peningkatan Jumlah pemukiman masyarakat berjalan searah dengan potensi pencemaran lingkungan yang semakin hari semakin meningkat.

Meningkatnya jumlah penduduk serta pesatnya jumlah pemukiman potensi pencemaran limbah domestik menjadi tidak terkendali, banyak masyarakat serta badan usaha atau kegiatan menyepelkan tata cara pengolahan serta pembuangan limbah domestik rumah tangga tersebut, padahal jika kita perhatikan bersama jika air limbah domestik tersebut tidak diolah dengan baik dan dibuang secara sembarang dan pengelolanya tanpa mengindahkan peraturan yang ada sudah barang tentu hal tersebut melanggar peraturan yang berlaku serta akan berdampak buruk bagi lingkungan serta kesehatan manusia.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung "Data Penduduk Menurut Kecamatan (Ribu Jiwa), 2018-2020" URL: <https://badungkab.bps.go.id/indicator/12/52/1/penduduk-menurut-kecamatan.html>, diakses pada 2 September 2022

Kawasan Kabupaten badung peneliti melakukan penelitian pengolahan air limbah tersebut dengan berfokus kepada dua objek penelitian; pertama adalah pemukiman masyarakat, kedua adalah badan usaha atau kegiatan terkhusus hotel tersebut untuk dijadikan sebagai objek penelitian, bahwa ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pembuangan dan pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti beranggapan bahwa telah terjadi kesenjangan norma dalam penerapan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik di Kabupaten Badung terkait pembuangan dan pengolahan air limbah domestik dengan data sebagai berikut:

Objek Penelitian	Jumlah Kasus	Jenis Pelanggaran
Badan Usaha/Hotel	4	Pengolahan
Pemukiman Masyarakat	>20	Pengolahan dan Pembuangan

Tabel.1

Tabel Jumlah Kasus

Penelitian ini dikaji dan dianalisis permasalahan mengenai kesenjangan norma yang telah diatur oleh peraturan yang telah berlaku dengan praktek yang terjadi dilapangan, yaitu adanya *das sollen dan das sein*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul **EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP**

**DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK TERHADAP
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK DI KABUPATEN BADUNG**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengolahan air limbah domestik terhadap pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Badung?
2. Apakah faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi pelanggaran pengolahan dan pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan karya ilmiah pada dasarnya mempunyai suatu tujuan tertentu sesuai dengan bahasannya masing-masing. Demikian pula dengan skripsi ini juga memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa.

3. Untuk mendukung perkembangan ilmu.
4. Untuk mendukung pengembangan kepribadian mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas hukum terhadap pembuangan limbah rumah tangga secara sembarang di Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi pelanggaran pembuangan limbah rumah tangga secara sembarang di Kabupaten Badung.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang adanya kesenjangan norma yang telah diatur oleh peraturan yang telah berlaku dengan praktek yang terjadi di lapangan. Obyek kajian penelitian hukum empiris mencakup antara lain implementasi aturan hukum. Kajian terhadap implementasi antara hukum tersebut adalah penelitian yang

mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat.¹⁰

1.4.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang di pakai di dalam penelitian hukum empiris difokuskan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang di pakai di dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang mengkaji dan menelaah bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi pada waktu bekerjanya suatu norma hukum di dalam masyarakat.
- b. Pendekatan fakta hukum yakni suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan berpegang pada fakta – fakta yang di temukan di dalam penelitian selama melaksanakan observasi di lapangan.¹¹

1.4.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data antara lain:

1. Data Primer yaitu data yang bersumber dari lokasi penelitan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian di Kabupaten Badung yang berupa hasil wawancara secara lisan maupun tertulis dengan narasumber.
2. Data sekunder yaitu sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹² Dimana data sekunder untuk melengkapi

¹⁰ Salim HS & Erlis Septiana Nurbani, Op. Cit, hlm. 21-22.

¹¹ Hendrojoyo, Sosiologi Hukum pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum Cetakan 1, PT Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm. 4.

¹² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

data primer yang di dapatkan dilapangan secara langsung sesuai dengan penelitian. Data sekunder bisa didapat melalui peraturan perundang – undangan, buku – buku, catatan, bukti yang telah ada seperti arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian.

3. Data Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal – jurnal, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara ini yaitu penulis berhadapan langsung dengan informan, mengajukan pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara lisan. Pertanyaan yang diajukan dimaksudkan merekam informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri.¹³

2. Observasi

Observasi ini yaitu dilakukan dalam penelitian melalui metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan

¹³ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 95.

observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya.

3. Metode Analisis

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁴

1.4.5 Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari kepustakaan baik berupa konsep-konsep hukum maupun peraturan perundang-undangan maka dipergunakan beberapa teknik analisa yaitu:

- Teknik deskripsi, dengan menggunakan teknik ini peneliti mengurangi secara apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non- hukum.
- Teknik Argumentasi berupa pernyataan-pernyataan yang berasal dari pemikiran atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.
- Teknik Sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

¹⁴ Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 15.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Sistematika penulisannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian ini teoritis yang menjelaskan Teori Efektivitas Hukum, Teori Sistem Hukum, Tinjauan Umum Limbah Rumah Tangga, Tinjauan Umum Pelanggaran Pembuangan Limbah Rumah Tangga, Tinjauan, Tinjauan Umum Badan Usaha, Tinjauan Umum Baku Mutu Air Limbah Domestik, Profil Kabupaten Badung.

BAB III Efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan air limbah domestik secara sembarang di Kabupaten Badung.

BAB IV Faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi pelanggaran pembuangan air limbah domestik secara sembarang di Kabupaten Badung.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan atas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.